TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN *BELIK TARJE*
(Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 095 AS
No. REG : S-2011/AS/095
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:
WASIK
NIM : C01205072

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Wasik
Nim	: CO1205072
Semester	: XII
Jurusan	: Ahwal Al – Syakhsiyah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Ds Klampes Barat Kec, Klampes Kab, Bangkalan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN *BELIK TARJE*** (Studi Kasus Di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) adalah asli dan bukan hasil dari plagit,baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar- benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai fakta yang ada, maka saya bersedia di mintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang- undangan

Surabaya 23 Juni 2011

METERAI TEMPEL
6727EAAF416705920
6000 DJP

WASIK
C01205072

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wasik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.	**Imam Ibnu Hajar, M.Ag**
NIP. 196808262005012001	NIP. 196808062000031003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum	**Drs. H. Suis, M. Fil.I**	**Dr. Sri Warjiyati, SH.MH**
NIP. 195812301988021001	NIP. 196201011997031002	NIP. 196808262005012001

Surabaya 19 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh wasik ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juni 2011

Pembimbing,

Dr. Sri Warjiyati, S.H, M.H

NIP. 196808262005012001

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan *Belik Tarje* (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan Madura), adalah skrpsi hasil penelitian lapangan. Penelitaina ini bertujaun untuk mengetahui perkawinan *Belik Tarje*, faktor larangan terhadap perkawinan tersebut, dan bagaimana peran hukum islam terhadap tradisi larangan perkawinan *Belik Tarje* tersebut.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan diskriptif induktif dengan data yang diperoleh melalui observasi lapangan di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dan juga mengumpulkan data dari buku, dokumenter yakni pengumpulan data yang terkait dengan pembahasan tersebut dan selanjutnya di analisis dengan teknik diskriptif deduktif

Hasil penelitian menyimpulkan tentang Perkawinan *Belik Tarje* yang terjadi di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merupakan tradisi larangan perkawinan, yang apabila di langgar dipercayai akan menimbulkan dampak yang negatip, seperti perceraian, ketidakharmonisan, kemelaratan, bahkan kematian. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam karena faktor tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist, yang menyatakan bahwa rezeki, kematian, dan nasib baik buruknya seseorang hanya Allah lah yang menentukan. Kepercayaan masyarakat setempat hanya di berdasarkan dengan pendekatan mitologi.

Perkawinan *Belik Tarje* tidak termasuk perkawinan yang dilarang oleh syara', secara hukum Islam perkawinan tersebut diperbolehkan, karena tidak melanggar aturan-aturan yang sudah di tentukan al-Quran, hadist serta ijma' para ulama' dalam persoalan perkawinan.

Dari kesimpulan di atas maka hendaknya masyarakat lebih bijaksana dalam mengikuti tradisi yang ada, sehingga dapat menyaring mana tradisi yang sesuai dengan hukum Islam dan mana yang tidak sesuai serta punya kesadaran yang lebih dalam menjunjung tinggi nilia nilai ke-Islam-an dalam kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Hasil Penelitian 8

G. Definisi Operasional 9

H. Metode Penelitian 9

I. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN AGAMA SURABAYA SUNAN AMPEL

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam 14

B. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan 17

C. Tujuan Perkawinan..... 20

D. Perkawinan yang Dilarang 22

BAB III DISKRIPSI PERKAWINAN *BELIK TARJE* DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN *BELIK TARJE*

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 33

B. Diskripsi Perkawina *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan 42

C. Pelaksanaan perkawinan *Belik Tarje*. 45

BAB IV PERKAWINAN *BELIK TARJE* DAN FAKTOR DILARANGNYA PERKAWINAN *BELIK TARJE* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab.Bangakalan Madura 47

B. Analisa Terhadap Faktor Dilarangnya Perkawinan *Belik Tarje*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan Madura..... 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-Zawaj* dan al-nikah. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut memiliki makna dan kegunaan yang berbeda ; kata nikah sering diartikan hubungan seks, sedangkan zawad diartikan kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dengan hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.[1]

Secara terminologi dalam UU NO. 1 tahun 1974 didefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[2] Disini dapat dipahami bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga kesuciannya.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, nikah merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena nikah merupakan ikatan lahir dan batin yang sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.

---

[1] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal. 77

[2] Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986) hal, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan awal dari segala pembentukan keluarga dengan berbagai macam proses keturunan yang akhirnya dapat mengupayakan sebagai kelompok masyarakat. Kesemuanya telah di atur dalam agama atau pedoman-pedoman hukum Islam baik tata pelaksanaannya, maupun larangan-larangan perkawinan tersebut.

Sementara itu, keabsahan perkawinan yang antara lain :

a. Syarat yang meliputi : persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan,, dewasa, islam, tidak dalam hubungan nasab, tidak ada hubungan rhadoah, tidak semenda.[3]
b. Rukun perkawinan antara lain: calon suami istri, wali, dua orang saksi, ijab qobul.[4]

Demikian pula hukum Islam dalam mensyariatkan perkawinan adalah dengan tujuan tertentu pula sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qura'n surat ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada Nya, dan dijadikan Nya di antara kamu rasa kasih saying sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[5]

---

[3] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal.78-81
[4] Ibid, hlm. 78-81
[5] Departemen Agam RI, ,*al-Quran dan Terjemahannya*,(Surabaya, Jaya Sakti, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping hukum Islam mengatur pelaksanaannya, juga hukum Islam mengatur adanya larangan-larangan perkawinan dengan wanita wanita tertentu.

Firman Allah dalam surat an-Nisā' 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu; anak anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara saudara sepersusuan; ibu ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang"*[6]

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa yang tidak dapat dinikahi adalah terbagi menjadi empat yaitu: karena ada hubungan nasab, adanya hubungan *musaharah* (perkawinan), karena adanya hubungan susuan, dan wanita wanita yang tidak dapat dinikahi hanya sementara waktu.

a. Larangan perkawinan karena adanya hubungan nasab (larangan itu untuk selamanya) adalah : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan dan saudara laki laki,

[6] Departemen Agama RI, *al-Qura'n dan Terjemah,*(Surabaya, Jaya Sakti, 1989) hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.[7]

b. Larangan perkawinan adanya hubungan (perkawinan) adalah : ibu dari istri, nenek dari pihak ibu atau ayah, Istri anaknya (menantu) atau istri cucu, dan istri ayah (ibu tiri).[8]

c. Larangan perkawinan karena ada hubungan susuan yakni perempuan yang menyusui

d. Adapun wanita yang tidak dapat dinikahi sementara waktu adalah : memadu dua bersaudara dalam satu pernikahan, perempuan yang masih dalam masa iddah.[9]Istri orang lain, perempuan yang sudah di talak tiga kali, perkawinannya orang yang dalam keadaan ihram, perkawinan dengan budak, padahal ia mampu dengan perempuan yang sudah merdeka, perkawinan dengan perempuan zina, perkawinan dengan bekas istri yang pernah dinikahi, dan perkawinan dengan perempuan yang musyrik[10]

Dalam pengelompokan di atas tentang larangannya atau haramnya melakukan perkawinan tidak dapat satu larangan bagi seorang laki laki dan orang perempuan yang terikat dalam tali perkawinan yang masih ada hubungan keluarga, seperti antara saudara sepupu, maka dengan demikian perkawinan

---

[7] Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta, Lentera 2001), Hal. 45
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung, PT al-Maarif, 1980, Juz IV) Hal. 105
[9] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta, Lentera 2001), Hal. 47
[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung, PT al-Maarif, 1980), Hal. 131-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara saudara dekat menurut hukum Islam adalah boleh.[11]

Akan tetapi wanita yang jauh dari nasab itu lebih utama dari pada kerabat dekat, bukan karena kecilnya sahwat terhadap keluarga atau kerabat dekat yang dalam hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut cacat atau lemah daya fikirnya.[12]

Dalam masalah perkawinan, setiap Desa atau daerah tidak selalu sama, baik persoalan tata cara pelaksanaannya, maupun juga larangan-larangan yang menjadi kepercayaan suatu daerah atau Desa untuk tidak diperbolehkan melakukan, akan tetapi sebenarnya pernikahan tersebut di perbolehkan oleh agama.

Sedang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi terhadap perkawinan *Belik Tarje* Pada masyarakat Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan Madura, yaitu suatu perkawinan silang antara ipar dan ipar atau dua bersaudara dari keluarga tertentu kawin dengan dua bersaudara dari keluarga tertentu yang lain..

Untuk mengetahui seberapa jauh tradisi perkawinan *Belik Tarje* dan apa faktor-faktor yang mengakibatkan perkawinan *Belik Tarje* dilarang . maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi. Penelitian ini di rasakan semakin penting karena selama ini tidak ada yang membahasnya, semoga hasil dari penelitian ini menjadi hal yang bermanfaat.

---

[11] Muhammad Ridwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam,*(Bandung, Pustaka Setia, 1999) hal. 83
[12] Sihabuddin, *Qulyubi wa Amir'ati*, (Bandung: Pustaka Setia, 1991, Juz 3) Hal. 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan batasan masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa masalah pokok yang akan diteliti dan dipelajari adalah : adanya larangan terhadap perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kec. Galis Bangkalan Madura serta relevansinya dengan hukum Islam.

Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulisan dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang di harapkan.

1. Dari segi subyek: Mereka yang melangsungkan perkawinan *Belik Tarje*.
2. Dari segi aktifitas: Adanya larangan masyarakat terhadap perkawinan *Belik Tarje*.
3. Dari segi tempat: Wilayah Desa Lantek Barat Galis Bangkalan Madura.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Galis Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Belik Tarje*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Lantek Barat Galis Bangkalan Madura?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini pada dasarnya adalah gambaran hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Selama ini dalam karya-karya ilmiah, banyak peneliti yang membahas tentang larangan dalam perkawinan.

Di antara beberapa karya ilmiah yang bersinggungan dengan larangan perkawinan adalah:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Dutaon Ekaduweih* di Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura, oleh M. Fahruddin Arif
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Tunggal Karang* di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, oleh Imam Thobroni.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Bekkel Bellih* di Desa Kokkoan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura, oleh Umi Saidah.

Dari beberapa kajian larangan perkawinan diatas tampak adanya perbedaan permasalahan tradisi dan obyek. Sedangkan skripsi ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kec. Galis Kab. Bangkalan Madura Jawa Timur.

Dengan demikian, hasil dari pembahasan skripsi ini adalah murni dari penelitian dan tidak sama dengan skripsi yang dibahas sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan Madura Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kec. Gali Kab. Bangkalan Madura Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis adalah: sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang kaitannya dengan larangan perkawinan, serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan larangan perkawinan dalam Islam.
2. Dari segi praktis adalah: dapat dijadikan rujukan hukum bagi masyarakat yang berkaitan dengan larangan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dapat di peroleh pemahaman yang lebih mudah mengenai judul tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Belik Tarje* (studi kasus di Desa Lantek Barat Kec. Galis Bangkalan Madura), maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian di dalamnya:

1. Hukum Islam: segala aturan yang bersumber dari Al-Qura'n , hadist, dan hasil daya upaya fuqaha' dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.[13]
2. Perkawinan *Belik Tarje* : perkawinan silang antara ipar dan ipar atau antara adik atau kakak saya dengan adik atau kakak saya.[14]

H. Metode Penelitian

1. Data yang di kumpulkan
   a. Keadaan geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.
   b. Latar belakang perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
   c. Faktor dilarangnya perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat
   d. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Belik Tarje* di Desa

---

[13] Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996) hal, 2.
[14] Rokib, *wawancara*, Lantek Barat,02 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lantek Barat

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, maka digunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber primer

1) Responden : orang yang melakukan perkawinan *Belik Tarjc*.

2) Informan : warga yang paham tentang perkawinan *Belik Tarjc*, yang dalam hal ini kepala Desa Lantek Barat, tokoh masyarakat, ulama' dan ustad di Desa Lantek Barat.

b. Sumber skunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder pada penelitian aini adalah:

1. Al-Qura'n dan terjemahannya.
2. UU Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974
3. Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam*
4. Muhammad Ridwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*
5. Sihabuddin, *Qulyubi Wa amir'ati,* Juz 3
6. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Juz IV
7. Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam,*
8. R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*,
10. Ibnu Rusydi, *Bidāyat Al Mujathid*

3. Teknik pengumpulan data
   a. Observasi

      Yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti yaitu keadaan terjadinya perkawinan *Belik Tarje*

   b. Interview yaitu wawancara secara langsung dengan responden.
4. Teknik pengelolaan data

   Data-data yang ditempuh dalam hal ini:

   a. *Editing* adalah: pengecekan data atau bahan yang masuk secara cermat baik dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, serta keseragaman data.
   b. *Organizing* adalah: menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan penulisan skripsi yang sistematis.
   c. *Coding* adalah: usaha mengklasifikasikan jawaban responden.
5. Teknik analisa data

   Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu kualitatif, maka metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah :

   a. Diskripsi deduktif

      Yaitu metode yang menarik kesimpulan dari yang berbentuk umum ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran mengenai isi Skripsi menyeluruh, penulis telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode penelitian, Sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan mengantar penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau bias di sebut kerangka dasar.

Bab II : Merupakan landasan teori yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang pernikahan, dan wanita-wanita yang haram dinikahi, serta pernikahan yang dilarang oleh syara'

Bab III: Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian yaitu gambaran umum tentang Desa Lantek Barat Kec. Galis Bangkalan Madura. Serta diskripsi tentang perkawinan *Belik Tarje* dan pelaksanaan perkawinan *Belik Tarje*

Bab IV: Bab ini berisi tentang analisa dari hasil penelitian, yang mengemukakan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *Belik Tarje* , serta pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarangnya perkawinan *Belik Tarje*

Bab V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Al-Quran dan al-Hadis' sebagai dasar hukum Islam telah memberikan ketentuan atau pedoman-pedoman, sehingga suatu kehidupan bersama dan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan itu dinamakan suatu perkawinan. Maka pengertian difinitif tentang perkawinan diberikan oleh para ulama' atau fuqaha' dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang elah diberikan oleh al-Qur'an dan al-Hadis', di samping melihat kenyataan yang ada dalam pergaulan hidup manusia.

Diantara definisi perkawinan yang dikemukakan oleh para fuqaha' ialah : perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan "nikah" dan "zawaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya dari pada "nikah" ialah "Dam" yang berarti "menghimpit, menindih atau berkumpul", sedang arti kiasannya ialah "Wata'" yaitu berarti "setubuh" atau "akad" yang yang berarti "mengadakan perjanjian pernikahan". [1]

---

[1] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta , Bulan Bintang 2001) hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar ad-Dimyati menyatakan bahwa, arti nikah menurut istilah ilmu fiqh ialah : akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah[2].

Perkawinan dalam islam dianggap suatu perbuatan yang mulia dan suci, juga merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan itu meimliki akibat yang penting dalam masyarakat, karena dengan perkawinan juga yang nantinya akan menentukan masyarakat selanjutnya. Karena kesucian daripada perkawinan itu maka islam mengatur dengan sebaik-baiknya agar setiap kelahiran manusia tetap dalam keadaan yang suci, terhindar dari hubungan tidak sahnya antara ibu dan bapaknya yakni perzinaan. Teratur dan ter peliharanya perkawinan yang baik adalah merupakan suatu dasar untuk menciptakan mencipatakan masyarakat yang teratur dan damai.

Sedangkan bila ditinjau dari prespektif historinya maka nikah atau perkawinan dapat diartikan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lai-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hdup berkeluarga yang meliputi ketentraman dan kasih sayang.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, pengertian perkawinan ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dan

---

[2] Abu Bakar ad-Dimyati, *I'anah at-Tholibin*,juz 3,(Toha Putra, Semarang,t.t) hal 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[3]

Sedangkan di dalam kompilasi hukum islam perkawinan ialah : pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[4]

Dengan perkawinan inilah sepasang manusia berlainan jenis itu memulai lehidupan baru dengan ikatan lahir batin yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang pada keduanya.

Sedangkan dasar- dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yaitu : Iman, Islam dan Ikhlas.[5]

Berdasarkan penglihatan itu semua, maka Islam memandang perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga berdasarkan hukum yang kuat. Secara yuridis perkawinan itu bukan sekedar persetujuan hidup bersama melainkan kehidup-bersamaannya didasarkan kepada aturan yang diperintahkan Allah.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan

---

[3] Sinar Grafika,Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 (Sinar Grafika, Jakarta,2004) hal 1
[4] Kompilasi Hukum Islam (fokusmedia, Bandung, 2001) hal 7
[5] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung, Hal. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).[6]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.

Artinya: "*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istcrinya, agar Dia merasa senang kepadanya.* (QS. al-A'rāf: 189).

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak boleh berunsurkan lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani, sebab regiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya, kelurusan, kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan negara.[7]

B. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Perkawinan.

Menurut hukum islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka perkawinan itu tidak sah.

Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah : bahwa rukun perkawinan sebagai hakikat dari perkawinan, seperti wali, laki-laki,

---

[6]Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971. hal. 65

[7] Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hal. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, akad dan sebaginya. Tidak akan terjadi suatu perkawinan, kalau tidak ada misalnya laki-laki atau perempuan.

Adapun syarat ialah suatu yang mesti ada di dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu perkawinan, misalnya syarat wali itu laki-laki, balig, berakal dan sebagainya.[8]

Sedangkan menurut golongan hanafi, rukun yaitu, bagian dari sssuatu, yang sesuatu itu tida akan ada kecuali mesti dengan adanya bagian sesuatu itu.[9]

a. Syarat-syarat Perkawinan

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukandalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.

1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan.
2) Dewasa
3) Kesamaan agama Islam
4) Tidak dalam hubungan nasab
5) Tidak ada hubungan rodhoah
6) Tidak semenda (mushoharoh).[10]

---

[8] Zakiyah Derajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta, Bulan Bintang, 1975)hal 15
[9] Muhammad Salam Maskur, al-Qadla fil Islam,(Surabaya,Bina Ilmu, 1988) hal 29
[10] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Penerbit CV Mandar Maju/1992, Bandung Hal. 79-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain syarat yang dikemukakan di atas, maka ada syarat-syarat khusus bagi seorang wanita yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat khusus itu ialah :

a) Pihak pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang ketika akan melangsungsungkan perkawinan. Kalau pria itu telah beristri 4 orang, maka perkawinan yang ke 5 tidak sah.

b) Perkawinan poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, seperti kakak beradik dalam bersamaan menjadi istri-istri seorang pria.

c) Tidak ada perceraian "lian".

d) Calon pengantin wanita tidak dalam ikatan perkawinan..

e) Calon istri tidak dalam masa iddah.[11]

b. Rukun Perkawinan

1) Calon Suami

2) Calon Istri

3) Wali Nikah

4) Dua Orang Saksi

5) Ijab dan Qabul.[12]

---

[11] Abdul Djamali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Bandung, Mandar Maju, 1992) hal 75-79

[12] Abdurrahman al- Jaziri, *al-fiqh 'Ala Mazahibil Aba'ah*, juz IV (Bairut,Darul Fikr,1969) hal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Dan sejak itulah timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

C. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, yaitu: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".

Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :

a. Berbakti kepada Allah
b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum antara pria dan wanita itu saling membutuhkan.
c. Mempertahankan keturunan umat manusia
d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.[13]

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada al-Quṛan Surah (30)

[13] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum,,(bandung, Mandar Maju,1992) hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Ia jadikan bagi kamu dan jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan Ia jadikan di antara kamu percintaan dan sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berpikir*".[14]

Karena itu para pihak perlu meneliti lebih dahulu lain jenisnya sebelum melangsungkan perkawinan terutama mengenai agama dan keimanannya, moralitas, keturunan, keelokan dan daya pikirnya. Meneliti lebih dulu termasuk unsur penting, karena agama dan iman merupakan unsure pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup baik dalam keluarga. Maksudnya bahwa tidak ada keluarga yang tidak mengalami perbedaan pendapat bahkan konflik antar suami-istri kadang-kadang terjadi. Kalau dasar agama dan keimanan tidak mantap, maka suatu konflik yang terjadi mungkin dapat berakibat timbulnya perceraian.

Tujuan lain yang sangat penting dalam islam ialah :

1. Untuk melanjutkan keturunan. Islam sangat menekankan perlunya tujuan yang jelas, yaitu agar setiap orang memperoleh kepuasan perasan dan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketengangan serta mengembangbiakkan keturunan dan kedudukan social orang secra sah.

[14] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pelita, Jakarta, 1983)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan ialah perintah allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumahtangga yang damai dan teratur.[15]

2. Untuk menghindari fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Perkawianan itu menghindarkan manusia dari fitnah pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan senantiasa menimbulkan fitnah.[16]
3. Untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sabdanya yang artinya :

   "perkawinan itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukanlah ia termasuk ummatku". [17]

4. Untuk mengatur potensi seksual
5. Untuk ketenangan hati.

D. Perkawinan yang dilarang.

1. Nikah yang di larang oleh syara'
   a) Nikah pertukaran (syig.har)

      Dalam hadis' Nabi yang berbunyi :

---

[15]Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Solo,Pustaka Mantiq, 1991) hal 12
[16] Irfan Sidqon, *Fiqih Munakahat* (Surabaya,Biro Pengembangan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1987) hal 2
[17] Buhori Muslim. *Soheh bukhori*.t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن بن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الشغار

Artinya "*dari ibnu umar bahwa nabi saw. Melarang pernikahan syighar*"[18]

Dari hadits di atas dapat di artikan bahwa Nikah syighar yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan syarat wali keduanya dibolehkan kawin dengan anak perempuan dari calon menantunya, dan di dalam akad nikahnya tidak dapat ditetapkan adanya maskawin.

Fuqaha sependapat bahwa nikah syighar ialah apabila seorang lelaki mengawinkan seorang perempuan yang di bawah kekuasaanya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawini orang perempuan yang di bawah kekuasaanya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua perkawina tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.[19]

Di sini fuqaha berselisih pendapat apakah pernikahan seperti itu dapat sah apabila memberikan maskawin mistil atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat di sahkan selamanya, dan harus di dibatalkan, baik sesudah atau sebelumterjadi pergaulan (dukhul).

---

[18] Hussein Bahreisyi, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya, Al Ikhlas, hal 313
[19] Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, (Jakarta, Pustaka Amani) hal 528-532

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Pendapat ini juga di kemukakan oleh imam syafi'i. hanya saja, ia berpendapat bahwa jika untuk salah satu pengantin tersebut atau untuk keduanya bersama disebutkan dalam suatu maskawin, maka pernikahan menjadi syah denga maskawin mistily, sedang maskawin yang telah di sebutkan itu menjadi tidak berlaku.

Abu hanifah berpendapat bahwa nikah syghar itu sah dengan memberikan maskawin mistil.

Silang pendapat inin disebabkan oleh persoalan,apakah larangan yang berkaitan dengan masalah itu dapat di jelaskan alasannya karena tiadanya ganti atau tidak? Jika kita katakana bahwa larangan tersebut tidak dapat dijelaskan alasannya, maka bagaimanapun juga nikah syghar harus di batalkan. Sedang jika kita katakana bahwa alas an dilarangnya pernikah tersebut tiadanya maskawin, maka pernikahan pernikah tersebut dapat disahkan dengan pemberian maskawin mistil.

Seorang malik berpendapat bahwa pernikah tersebut dilarang bukan semata karena ada atau tiadanya maskawin. Tetapi larangan tersebut berkenaan dengan penentuan akad nikan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Nikah mut'ah

Meski pemberitahuan dari rasulallah Saw. Tentang larangan kawin mut'ah bersifat mutawatir, akan tetapi masih di perselisihkan tentang waktu terjadinya larangan.

Riwayat pertama menyebutkan rasullah melarangnya pada waktu perang Khaibar, riwayat ke dua menyebutkan pada waktu ditaklukannya kota mekkah, riwayat ke tiga mengatan pada waktu tahun haji wada', riwayat ke empat dikatakan pada waktu umrah qhada',dan riwayat ke lima menyebutkan pada perang authas.[20] Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya.

c) Pinangan atas pinangan.

Silang pendapat fuqaha tentang pernikahan yang erjadi terhadap wanita yang sudah dipinang orang lain itu ada tiga prndapat. Pertama, bahwapernikah tersebut di batalkan. Kedua, bahwa pernikahan tersebut tidak dibatalkan. Ketiga, harus dibedakan, apakah pingan yang kedua tersebut dilkukan sesudah adanya kecendrungan dan mendekati adanya mufakat atau tidak. Pendapat ini dikemukaakan oleh maliki.

---

[20] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid jus 2,* (Jakarta, Pustaka Amani) hal 528-532

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan istri yang di talak tiga.[21]

Malik berpendapat bahwa nikah tersebut dapat d batalkan. Sedang abu hanifah dan syafi'I berpendapat bahwa nikah mahallil itu sah.

Silang pendapat ini di sebabkan oleh silang pendapat mereka tentng pengertian sabda nabi SAW :

لعن الله المحلل (اخرجه احمد وابو داود)

"Allah mengutuk orang yang nikah muhallil" (HR. Ahmad da Abu dawud)[22]

Bagi fuqaha yang memahami kutukan dari hadis di atas hanya dosa semata maka mereka mengatakan nikah tersebut sah. Sedang fuqaha yang memahami kutukan tersebut adalah larangan maka nikah muhallil itu tidak sah.

2. Wanita wanita yang haram dinikahi

Tidak semua perempuan boleh dikawini, tetapi ada syarat perempuan yang boleh dikawini yaitu hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang hendak mengawininya, begitu juga

---

[21] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid jus 2*, (Jakarta, Pustaka Amani), hal 528-532

[22] Hussein Bahreisyi, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya, Al Ikhlas, hal 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang sah harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan oleh agama islam.

Ada beberapa macam larangan dalam perkawinan antara lain : 1. Larangan perkawinan karena beda agama. 2. Larangan perkawinan karena hubungan darah. 3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan. 4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda. 6. Larangan perkawinan poliandri. 7. Larangan perkawinan wanita atau pria pezina. 8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita yang di talak tiga. 9. Larangan perkawinan bagi laki-laki yang sudah beristrikan empat.[23]

Pada dasarnya wanita haram dinikahi itu ada dua macam, yaitu larangan dinikahi untuk selama-lamanya dan larangan dinikahi untuk sementara. Larangan selamanya atau tetap, yaitu : peremuan yang tidak boleh dikawini sepanjang masa. Sedangkan larangan sementara yaitu : perempuan yang tidak boleh dikawini sementara waktu, bila keadaan berubah haram sementaranya hilang menjadi halal.[24]

wanita wanita yang haram dinikahi, hal ini telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23, yakni:

---

[23] Idris Ramolyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta Indohilco,1989) hal 34

[24] M. Thalib, *Liku-Liku Perkawinan*, (Yogyakarta, PD Hidayat, 1986) hal 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu; anak anakmu yang perempuan; saudara saudaramu yang perempuan; saudara saudara ibumu yang perempuan,anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang laki laki;anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara saudara sepersusuan; ibu ibu istrimu (mertua); anak anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang".*[25]

a) Haram karena nasab

Larangan nikah karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selama lamanya), yaitu: Ibu,Anak perempuan, Saudara perempun, Bibi dari pihak ayah, Bibi dari pihak ibu, Anak perempuan ,dari saudara perempuan.

b) Haram karena nikah.

Larangan ini karena ada hubungan *musaharah* (nikah) yaitu : Ibu dari istri (mertua), Nenek dari pihak ibu atau ayah, Istri anaknya

[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya,Pelita,1989) 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menantu) atau istri cucu, Istri ayah (ibu tiri) seorang laki laki mengawini janda ayahnya, Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau anak cucu tiri.[26]

c) Haram karena susuan

Diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Adapun wanita yang tergolong haram dikawini karena sebab susuan, ialah : 1. ibu susuan, karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagai ibu kandung dari yang menyusui. 2. Ibu dari ibu susuan, karena ia sebagai neneknya. 3. Ibu dari suami ibu susuan. 4. Saudara perempuan dari ibu susuan. 5. Saudara perempuan dari bapak susuan. 6. Cucu perempuan dari ibu susuan, baik dari anak yang laki-laki maupun dari anak yang perempuan, yang berarti anak perempuan dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan. 7. Saudar perempuan sepersusuan, baik seibu atau sebapak, maupaun seibu atau sebapak saja.[27]

Adapun wanita yang termasuk dalam larangan untuk dikawini sementara, yaitu : memadu wanita yang bersaudara, istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, wanita yang di talak tiga, mengawinai lebih dari empat wanita, mengawini wanita yang sedang

---

[26] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Juz VI*,(Bandung, PT al-Maarif, 1980,) h, 105

[27] Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya, Biro Pengembangan Penerbitan IAIN Sunan Ampel, 1989) hal 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ihram, mengawini wanita pezina, mengawini musrikah.[28]

Sedangkan di dalam kitab undang-undang perdata disebutkan bahwa, perkawinan dilarang antara mereka yang masih ada pertalian keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tidak, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Dan perkawinan dilarang antara ipar laki-lai dan ipar perempuan, antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, sepertipun antara bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara yang sah atau tidak.[29]

Dalam KHI juga di jelaskan dalam Bab IV tentang larangan perkawinan.

Pasal 39 yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan

1. Karena pertalian nasab : a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

---

[28] Irfan Sidqon, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya, Biro Pengembangan dan Penelitian IAIN Sunan Ampel, 1989) hal 61

[29] Subekti,*Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung, Inter Masa, 1991) hal 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena pertalian kerabat semenda. a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya qobla al dukhul. d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan. a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan. e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita karena keadaan tertentu : 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. 2. Seorang wanita yang masih berada dalam iddah orang lain. 3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 yang berbunyi : Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memnpunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya: a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masa iddah.

  Pasal 42 yang berbuny:

  Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih dalam tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'I ataupun salah seorang di antara mereka maasih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi : Dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria : 1. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali. 2. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.[30]

[30] Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, (Bandung, Focus Media, t.t) hal 15-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIPSI PERKAWINAN *BELIK TARJE* DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN *BELIK TARJE*

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Lantek Barat merupakan dataran tinggi yang mencapai ketinggian 74 m dari permukaan laut, dengan luas wilayah sebesar 922,145 ha dan dihuni oleh 2.933 penduduk.[1] Desa Lantek Barat sebagian besar terdiri dari tanah lapang dengan kondisi tanah berwarna merah yang cocok untuk tanaman jagung, kacang tanah dan padi. Hanya sebagian saja yang terdiri dari bebatuan dan perbukitan kecil.

1. Asal usul nama desa Lantek Barat

Menurut cerita dari orang tua disana, nama desa Lantek Barat diambil dari sebuah yang menceritakan bahwa pada jaman dulu ada kuda sakti. Konon kuda itu miliknya Joko Tole yang bernama kuda Sumekar, ketika melakukan perjalanan panjang kuda Sumekar itu pernah singgah di desa Lantek Barat untuk beristirahat dan mencari air minum sebagai pelepas dahaga. Namun setelah menunggu (*adhente'*) sekian lama tidak ada satu orang pun yang memberinya air.[2] Ada yang mengatakan bahwa kuda itu oleh

[1] Kantor kecamatn galis, *Data Kecamatan Galis* 2011(galis, kantor camat galis,2011)
[2] M. Hosen, *Wawancara*, Lantek Barat, 10 Mei, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Lantek diberi air *lerreh* (air yang sudah dipakai membasuh beras yang sudah bau). Akhirnya kuda tersebut mencakar-cakarkan kakinya ke tanah (*atc'lette'*) hingga tanah tersebut berlubang sampai dalam layaknya sumur. Tapi demikian air tak kunjung keluar, terpaksa kuda harus menunggu (*adente'*) sampailah pada akhirnya keluar air dari lubang yang digali tersebut.[3]

Dari peristiwa kuda yang sabar menunggu (adentek) keluarnya air dari tanah tersebut. maka akhirnya di pakai sebagai nama desa Lantek.

2. Pembagian Desa Lantek

Desa Lantek termasuk desa yang sangat luas dengan ukuran 1474'145 ha. Karena begitu luasnya ukuran sebuah desa, maka desa Lantek dibagi menjadi dua desa yaitu : desa Lantek Barat dengan luas 922,145 ha dan desa Lantek Timur dengan luas 522.000 ha.[4] Ada yang mengatakan bahwa dulu sesepuh desa Lantek (*Klebun Lantek*) mempunyai dua orang putera yang kedua duanya sama-sama punya keinginan menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya sebagai solusi sang ayah membagi desa Lantek menjadi dua desa yaitu Lantek Barat dan Lantek Timur.

3. Letak geografis desa Lantek Barat

   a. Batas batas wilayah desa Lantek Barat adalah sebagai berikut :

      1. Sebelah utara : Desa Tlagah Kecamatan Galis.

---

[3] Bahar, *Wawancara*, Lantek Barat,12 Mei 2011.
[4] Kantor Kecamatan Galis, *Data kecamatan Galis*, (galis kantor kecamatan galis, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebelah selatan : desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis
3. Sebelah barat : Desa Banjar Kecamatan Galis
4. Sebelah timur : Desa Lantek Timur Kecamatan Galis.[5]

b. Luas desa Lantek Barat 922,145 ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Sawah pengairan : 151,78 ha
2. Sawah tadah hujan : 130,12 ha
3. Lading tegalan : 29,47 ha
4. Tanah hutan : 0,67 ha
5. Tambak :
6. Tanah bengkok : 33,145 ha
7. Pekarangan : 83 ha

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan statistik tahun 2010 penduduk desa Lantek Barat berjumlah 2.933 jiwa terdiri dari 88 kk dengan rincian berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1.412 jiwa, dan perempuan 1.521 jiwa.[6]

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran, di samping itu kemungkinan adanya perpindahan penduduk ke daerah lain atau sebaliknya.

---

[5] Data diambil dari kantor desa Lantek Barat
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dusun desa Lantek Barat dan potensi yang dimiliki

Desa Lantek Barat dengan luas wilayah 922,145 ha dan berjumlah penduduk sebanyak 2.933 jiwa di bagi menjadi enam dusun yaitu :

1) Dusun Totenggih

Dusun Totenggih jumlah penduduknya 487 jiwa, sebagian besar adalah persawahan dan warna tanahnya berwarna putih. Di bidang pertanian yang paling cocok adalah cabai padi dan pisang. Kelebihan dusun totenggih di banding dusun lainnya adalah karena memiliki sungai yang mengalir dari somber desa Longkek, sehingga dapat dijadikan bahan irigasi walau tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat totenggih secara keseluruhan. Di samping itu masyarakat dusun Totenggih memiliki kreatifitas yang punya nilai jual seperti anyam bambu, rotan sehingga itu bisa dijadikan opsi lain dari penghasilan. walaupun sebagian besar masyarakatnya bertani, tukang bangunan.

2) Dusun Lantek

Dusun Lantek dengan jumlah penduduk 509 jiwa, merupakan dusun yang paling berpotensi, dalam bidang pertanian karena faktor tanah yang berwarna merah dan hitam sehingga hampir semua tanaman bias tumbuh hidup dengan subur. Misal di bidang perkebunan, masyarakat dusun Lantek banyak menanam pohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

durian, rambutan, nangka, mangga dan pisang. Bahkan pohon kopi disana bis tumbuh juga. Namun masyarakat Lantek tidak mengembangkan tanaman kopi tersebut, hal ini disebabkan ketidaktahuannya mereka dalam mengelola hasil panen kopi. Di bidang pertanian yang sangat berpotensi adalah kacang tanah, jagung, dan padi. Hanya saja di dusun Lantek ini kondisi tanahnya merupakan peladangan tadah hujan, sehingga kalau musim kemarau tidak bias dikelola karena sangat sulit mendapatkan air. Sumber air sangat sulit untuk dapat, walaupun ada sangat dalam, rata-rata sumur yang ada sampai mencapai kedalaman 50 m. sebagian besar masyarakat dusun Lantek bertani, dan merantau.

3) Dusun Lantek Tengah

Dusun Lantek Tengah dengan jumlah penduduk 506 jiwa merupakan dusun yang paling strategis karena terletak di tengah-tengah desa, seolah olah menjadi dusun sentral karena memang gampang di jangkau oleh dusun-dusun yang lain. Secara umum kondisi tanah, tanaman dan kehidupan masyarakat Lantek Tengah sama dengan masyarakat dusun Lantek. Namun yang berbeda dari segi pekerjaan, masyarakat Lantek tengah mayoritas merantau menjadi TKI ke Malaysia dan Arab, dan juga biasanya merantau ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta. Di samping itu masyarakat Lantek tengah banyak yang ahli di bidang ukir kayu.

Dusun Lantek Barat

Dusun Lantek Barat dengan jumlah penduduk 472 jiwa, memiliki potensi tersendiri sebab tanahnya banyak mengandung bebatuan sehingga mereka memanfaatkannya untuk dijadikan bahan dasar bangunan. Masyarakat dusun Lantek Barat secara garis besar sama dengan masyarakat dusun lainnya yaitu bertani.

4) Dusun Montorah

Dusun Montorah dengan jumlah penduduk 518 jiwa. Merupakan dusun yang terdiri dari dataran tinggi yang banyak mengandung sumber air. Dari dusun Ililah masyarakat dusun Lantek Tengah, dusun Lantek Barat, dan dusun Lantek mengalirkan air melalui paralon sepanjang 3 km lebih. Kondisi masyarakat dalam hal pekerjaan secara umum sama dengan dusun yang lain.

5) Dusun Rofu

Dusun Rofu dengan jumlah penduduk 441 jiwa, merupakan dusun yang paling terpencil karena dikelilingi oleh persawahan yang cukup luas. Dalam bidang pencaharian masyarakat dusun Rofu secara umum sama dengan masyarakat dusun lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan pendidikan, ekonomi dan keagamaan masyarakat Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

a. Keadaan pendidikan

Keadaan pendidikan di desa Lantek Barat kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat karena sudah memenuhi standar wajib belajar pendidikan 9 tahun. Meskipun demikian kalau dibandingkan dengan pesatnya kemajuan jaman, masyarakat desa Lantek Barat masih dikatakan memperhatikan.

Selain kondisi sekolahnya, jumlah siswa yang sekolah di masing-masing jenjang sangat minim, sehingga tidak dapat membantu banyak dalam hal menambah wawasan pengetahuan masyarakat Lantek Barat.

Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan keseharian masyarakatnya yang mana wawasan keilmuannya masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu penyebabnya terletak pada minimnya sarana pendidikan.

Adapun sarana pendidikan di desa Lantek Barat meliputi : Taman Kanak-kanak berjumlah satu, Sekolah Dasar berjumlah dua, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah satu,

Dari situ dapat dilihat bahwa pendidikan di desa Lantek Barat hanya sampai pada kategori cukup, karena hanya sampai pada tingkat SLTP saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau boleh saya katakana, bahwa, kesadaran masyarakat Lantek Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang masih minim mengenyam pendidikan.

Adapun yang menjadi sebab mereka enggan bersekolah alasannya beragam, di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan faktor orang tua yang tidak mendukung. Data jumlah tingkat pendidikan penduduk desa Lantek Barat adalah : TK 20 jiwa, SD 361 jiwa, MI 244 jiwa, SMP/MTs 57 jiwa, SMA 10 jiwa, PT 5 jiwa.

b. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Lantek Barat tergolong di bawah rata-rata, mengingat pekerjaan mayoritas penduduknya petani pada lahan tanah tadah hujan sehingga kurang produktif dan jelas berpengaruh pada tingkat penghasilan mereka.

Keadaan seperti itu membuat masyarakat Lantek Barat untuk berfikir ulang apabila mereka dihadapkan pada pilihan bertani atau bekerja selain bertani yang ber-opsi kepada merantau. Hal ini dapat dilihat dari tren yang berkembang pada masyarakat Lantek Barat terutama para pemudanya untuk merantau mengadu nasib ke daerah lain bahkan ke negeri lain. Kenyataannya bahwa tingkat pendidikan mereka yang rendah dan kurangnya keahlian mereka sehingga membuat mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sampai pada tingkatan pekerja kasar atau buruh. Walau demikian, dalam hal penghasilan, merantau dengan pekerjaan yang kasar lebih menjanjikan dari pada bertani. Hingga pilihan merantau lah yang menjadi opsi pilihan pekerjaan mereka.

c. Kehidupan keagamaan

Penduduk desa Lantek Barat kecamatan Galis kabupaten Bangkalan, sesuai data yang tercatat di kantor desa Lantek Barat semuanya beragama Islam..

Dari penjelasan di atas dapat dipahami tidak satupun penduduk desa Lantek Barat beragama selain Islam. Sebagaimana kaum nahdiyin kebanyakan, masyarakat Lantek Barat juga memiliki ke-khasan dalam pola berfikir dan berperilaku yang tradisional. Ada kecenderungan lamban dalam menerima hal-hal yang baru, karena keyakinan mereka menganggap bahwa tradisi lama yang mereka pegang masih dianggap relevan sehingga ada kekhawatiran akan tergerus oleh tradisi-tradisi baru yang akan datang. Pola berfikir seperti itu membuat masyarakat Lantek Barat menjadikan kyai sebagai sentral kebijakan dalam hal sosial keagamaan, dan tempat yang layak untuk jadikan muara konsultasi.

Paham seperti itu membuat praktik fiqh keluarga dan fiqh sosial masyarakat Lantek Barat masih konvensional. Misalnya dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, masih banyak masyarakat yang melaksanakannya hanya di hadapan kyai tanpa dicatatkan di kantor urusan agama.

B. Duskripsi Perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura

Perkawinan *Belik Tarje* adalah perkawinan yang terjadi antara ipar dan ipar atau semisal Adi dan Neneng dua orang bersaudara (kakak dan adik), yang nikah secara silang dengan Bekrin dan Rukoyyah yang juga dua orang bersaudara (kakak dan adik). Adapun menurut masyarakat perkawinan *Belik Tarje* adalah salah satu larangan yang menjadi tradisi di desa Lantek Barat yang harus di tinggalkan dan di hindari, karena apabila dilanggar maka akan berakibat tidak baik bagi keluarga, baik secara ekonomi, ataupun terhadap keharmonisan serta kelanggengan keluarganya sendiri. Dan larangan tradisi ini ada kecenderungan untuk selalu di pertahankan dan dilestarikan. Akan tetapi secara hukum Islam haruslah perlu penjelasan secara komprehensip dan mendalam. Maka dari itu perlulah di lengkapi dengan penjelasan secara langsung dari masyarakat setempat baik itu tokoh masyarakat, ulama', ustadz dan beberapa elemen masyarakat yang dalam hal ini perlu dimintai keterangan, di antaranya:

1. Pendapat tokoh masyarakat
   a. H. Ali

      Beliau punya pemahaman tentang kawin *Belik Tarje* sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"se ekocak kabin beliktarje jiah cong, kabin antaranah epar ben epar, contonah engkok akabin bik tang binih, pas tang ale' akabin bi' ale'eng tang binih'. Ben kabin Belik Tarje jiah cong, ta' olle elakonih, sebeb, ca'eng oreng watoah lambe'eng mun kabin enga' jiah elakoni, maka bennyak cobe'en delem odi'nah. contonah oreng jiah bekal ke'sakean, bekal kala sekalajeh mon lo' kala omorah ye kala dhunnyanah otabeh se akabin ceppet pesa.*[7]

(yang di maksud kawin *Belik Tarje* itu, perkawinan silang antara ipar dan ipar, semisal saya kawin dengan istri saya dan adik saya kawin dengan adik dari istri saya atau ipar saya. Perkawinan *Belik Tarje* itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena menurut orang-orang dahulu (nenek moyang) jika perkawinan itu dilakukan, maka bagi pelaku akan mendapat beberapa cobaan dalam hidupnya, semisal orang yang melakukan perkawinan tersebut akan sering sakit, kejadian atau cobaan lain semisal salah satu dari pelaku tersebut akan kalah, walaupun tidak kalah dalam hal umur namun biasanya kalah dalam hal umur, atau bahkan akan cerai.

b. Bapak Bekrin

Perkawinan kawin *Belik Tarje* merupakan tradisi yang sudah lama terjadi di masyarakat *Lantek Barat*, bahkan sebelum saya lahir tradisi ini sudah ada. Masyarakat melarang keras terjadinya perkawinan tersebut, sehingga jika ada anaknya yang ingin kawin kemudian ada indikasi *Belik Tarje*, maka orang tuanya dengan keras membatalkan perkawinan

[7] H. Ali, *Wawancara*, Desa Lantek Barat 10 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Itu semua tidak lepas dari kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat setempat semisal perkawinannya tidak akan lama, tidak harmonis bahkan sampai berujung pada perceraian, rezekinya tidak lancar dan lain sebagainya. Benar adanya larangan ini tidak ada sangsi hukum secara legal, namun masyarakat tidak berani melanggar larangan tersebut.[8]

2. Pendapat tokoh agama

a. Ustad Bahar

Perkawinan *Belik Tarje* yang ada di masyarakat desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan adalah termasuk tradisi yang dilarang, yang terjadi turun temurun dari nenek moyangnya masyarakat Lantek Barat. Mereka meyakini bahwa ada hal-hal yang negatif ketika perkawinan itu , dilakukan. Walaupun sebenarnya di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada pelarangan yang mengaturnya.[9]

b. Ustad Rokib

Perkawinan *Belik Tarje* ini merupakan perkataan-perkataan orang dulu yang sebenarnya tanpa dasar. Mungkin Cuma kebiasaan yang biasa di lakukan, karena ditakuti ada kejadian yang saya kira diluar jangkauan rasio. Kebiasaan tersebut diwariskan secara turun temurun. Yang di yakini punya dampak yang negatif apabila dilakukan. Semisal, rezekinya

---

[8] Bakrin, *Wawancara*, Desa Lantek Barat, 10 Mei 2011
[9] Ustad Bahar, *Wawancara*, Desa Lantek Barat, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lancar, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan bahkan dipercayai sampai berakibat pada hal perceraian. Walaupun sebenarnya larangan ini tidak ada sangsi hukum secara tertulis di masyarakat.[10]

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi dilarangnya kawin *Belik Tarje* merupakan tradisi yang sudah lama adanya dari nenek moyang mereka yang turun temurun hingga saat ini, yang dipercayai oleh masyarakat bahwa ada akibat buruk yang aakan menimpa ketika tradisi tersebut di langgar.

C. Pelaksanaan Perkawinan *Belik Tarje*

1. Seperti perkawinan antara Ruspandi dengan Nurul Fadilah, perkawinannya tergolong perkawinan *Belik Tarje*, perkawinan mereka tidak berlangsung lama, mereka bercerai ketika usia perkawinannya 1 tahun. Masyarakat Lantek Barat meyakini bahwa perceraian mereka diakibatkan melanggar tradisi *Belik Tarje.*
2. Perkawinan antara Mat Sapek dengan Rukoyyah, yang juga berakhir dengan perceraian.
3. Perkawinan antara Bekrin dengan Hotimah yang berakhir dengan kematian yang dialami Bekrin. Masyarakat juga meyakini bahwa itu disebabkan melanggar perkawinan *Belik Tarje.*

---

[10] Ustad Rokib , *Wawancara*, Desa Lantek Barat, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perkawinan antara Matrosih dengan Jumilah, yang juga tergolong perkawinan *Belik Tarje*, mereka sampai akhir hayatnya tergolong masyarakat yang miskin, padahal dalam masa hidupnya mereka tergolong orang pekerja keras, sampai suatu saat mereka merantau ke negeri orang, akan tetapi ada saja sebab habisnya harta mereka ini pun di nilain sebagai akibat dari melanggarnya tradisi larangan kawin *Belik Tarje*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERKAWINAN BELIK TARJE DAN FAKTOR DILARNGNYA PERKAWINAN BELIK TARJE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Galis Bangkalan Madura

Dalam al-Qur'an dan al-Hadist atau dalam yurisprudensi hukum Islam lainnya terhadap perkawinan *Belik Tarje* tidak ditemukan dasarnya yang memang melarang terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan dapat dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditentukan aturannya oleh syara'. Syarat dan rukun perkawinan tersebut sudah disepakati oleh para ahli fiqih yang menyangkut persoalan khilafiyah.

Hukum islam sudah mengatur terkait persoaalan larangan dalam perkawinan dan wanita wanita yang haram untuk di nikahi, itu sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu; anak anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ibumu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara saudara sepersusuan; ibu ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".[1]

Dalam KHI juga di jelaskan dalam Bab IV tentang larangan perkawinan. Pasal 39 yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan

1. Karena pertalian nasab.
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
   b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
   c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
   b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
   c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya qobla al dukhul.
   d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

[1] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya, Jaya Sakti, 1989) hal 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karena pertalian sesusuan.
   a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
   b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
   c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
   d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan.
   e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita karena keadaan tertentu :

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam iddah orang lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memnpunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:
   a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
   b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masa iddah.

Pasal 42 :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih dalam tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'I ataupun salah seorang di antara mereka maasih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 yang berbunyi : Dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria : 1. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali. 2. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an[2]

Dalam hukum perkawinan Islam (*fiqih munakahah*) wanita yang haram dinikahinya berlaku pada lima sebab. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh perkawinan dengan wanita mana saja namun demikian juga di berikan batasan-batasan tertentu[3].

Pembatasan tersebut bersifat larangan. Sifat larangan ini disebabkan karena antara lain: beda agama, hubungan darah, hubungan susuan, dan

---

[2] Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, (Bandung, Focus Media, 1999) hal 15-17

[3] Soemiati, *Hukum Perperkawinanan Dan Undang Undang Perperkawinanan No 1*, Thn 1974, Bandung, fokusmedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan semenda, yang itu sifatnya untuk selama lamanya. Di samping juga ada larangan-larangan yang sifatnya sementara[4].

Dan hal ini dapat di ketahui bahwa perkawinan *Belik Tarje* tidak dilarang oleh syara' maupun oleh kompilasi hukum islam , dalam artian larangan terhadap perkawinan *Belik Tarje* di desa Lantek Barat tidak berdasar secara hukum Islam.

Meskipun demikian masyarakat Lantek Barat tidak mau melanggar perkawinan tersebut yang sudah menjadi kepercayaan dilarangnya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penulis lebih lanjut akan membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan *Belik Tarje* dilarang?

Hukum Islam adalah hukum yang berdimensi kemanusiaan, karena obyek dan subyek hukum Islam adalah manusia. Tuhan menta'lifkan hukum Islam hanya untuk kemaslahatan manusia, walaupun kemaslahatan itu sendiri Allah-lah yang berhak menentukannya. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya

قل لا املك لنفسى نفعا والا ضراإلا ما شأ الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت ص

الخير وما مسني السؤ ان انا إ لا نذير وبشير لقوم يؤمنون

Artinya: "*katakanlah" aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib. Tentulah aku membuat kebajikan-kebajikan sebanyak banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemadharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita bahagia bagi orang-orang yang beriman'.*

---

[4] H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002) Hal 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan larangan perkawinan *Belik Tarje* itu sendiri adalah tradisi yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat. Seperti penulis bahas dalam bab tiga bahwa larangan tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Sehingga sulit untuk di lacak bagaimana sebenarnya hal yang menyebabkan dilarangnya perkawinan tersebut.

Dalam hukum Islam tradisi bukanlah hal yang asing mengingat materi hukum Islam itu sendiri terdiri dari norma atau adat orang Arab pra Islam[5]. Ketika Islam datang, Islam tidak kemudian serta merta menghapus semua adat kebiasaan Arab pra Islam. Setidaknya ada tiga unsur yang di adopsi hukum Islam dari adat pra Islam. yang pertama, hukum Islam mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian seperti hukum perkawinan. Kedua, hukum Islam mengambil keseluruhan dari adat pra Islam seperti hukum waris. Ketiga, hukum Islam meninggalkan keseluruhan dari adat pra Islam seperti riba [6].

Dengan demikian banyak hukum Islam yang mengadopsi kebiasaan orang Arab. Apakah kemudian perkawinan *Belik Tarje* yang ada di desa Lantek Barat juga dapat di katakana sebagai terobosan hukum yang nantinya dapat dijadikan pijakan hukum dalam Islam? Untuk mengetahui itu penulis akan menguraikan larangan tersebut dengan menggunakan kaidah fiqqhiyah dan kaidah ushuliyah yang berhubungan dengan adat.

---

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2,(Jakarta, Kencana, 2003) hal 21
[6] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam.(* Bandung Pustaka Setia, 2001) Hal 11-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ushul fiqh adat dikenal sama dengan *urf'*. Keduanya tidak ada perbedaan yang mendasar[7]. Untuk lebih jelasnya penulis akan mendifinisikan adat atau *urf'*, seperti yang dikatakan oleh Hasbi as-Shiddiqi dalam bukunya ialah : adat (kebiasaan)ialah sesuatu yang terkenal di sebuah masyarakat atau sama di kenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu ke biasaan yang di gemari oleh mereka berlaku dalam perikehidupan mereka[8].

Dalam rumusan yang lain juga dikatakan : apa apa yang di biasakan dan di ikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan berulang-ulang di lakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh mereka[9].

Dari pengertian tersebut dapat di ketahui bahwa larangan Belik Tarje merupakan adat, karena larangan tersebut sudah berlangsung lama, yang diakui oleh semua masyarakat Lantek Barat dan juga di lakukan dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri.

Para ulama yang mengamalkan *urf'* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf'* itu sendiri yaitu:

---

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* . (Jakarta, Kencana, 2003),hal 362-363

[8]Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqy, *Filsafah Hukum Islam*,(Jakarta, Bulan Bintang 1975) hal 464

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta, Kencana, 2003) hal 364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adat atau *urf'* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf'* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima.
2. Adat atau *urf'* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan sebagian besar warganya

   As-Suyuti mengatakan: Sesungguhnya adat yang di perhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau tidak akan di perhitungkan.[10]
3. Urf' yang di jadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti harus *urf* telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* yang datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan : urf yang di berlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului ; dan bukan yang datang kemudian. [11]
4. Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat sahih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ini termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama'

---

[10] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* .(Jakarta, Kencana, 2003),hal 362-363

[11] Imam Nawai, *Kaidah-Kaidah Usul Fiqh*,(Bandung, Seti Abdi,1999) hal 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menolaknya[12]. Hal ini sangat jelas karena Allah telah menurunkan al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia.

ولقد جئنا هم بكتا ب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون

Artinya: *"dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kisah (al quran)kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atau dasr pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang orang yang beriman."*

Dan pendapat lain dikutip dari hasbi dari kitab al-Muwafaqot bahwa dapat dihargai suatu *urf'* sebagai sumber hukum apabila terdapat padanya tiga syarat yaitu :,

Yang pertama, urf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas.

Yang kedua, apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Yang ketiga, urf' itu merupakan urf' yang umum, karena hukum yang umum dapat di tetapkan dengan urf yang khas[13].

Dari empat dan ketiga syarat di atas, penulis berkesimpulan bahwa larangan perkawinan *Belik Tarje* bertentangan dengan syara' karena larangan tersebut tidak termasuk dalam katagori larangan perkawinan dalam Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadist sepertiyang penulis bahas di awal.

---

[12] *Ibid* 378

[13] Muhammad Hasbi as- Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang,2001) hal 467

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Terhadap Faktor Larangan Perkawinan *Belik Tarje* di Desa Lantek Barat Galis Bangkalan.

Dalam hasil penelitian penulis, mayoritas responden menyebutkan bahwa alasan larangan terhadap perkawinan *Belik Terje* adalah suatu timbulnya kemadharatan bagi pelakunya. Masyarakat berkeyakinan bahwa ketika perkawinan tersebut di lakukan maka yang bersangkutan akan mendapat akibat kemudharatan yang di yakini. Padahal yang berhak memberikan kemadharatan hanya Allah semata. Sesuai dengan firmannya.

وان يمسك الله يضر فلا كا شف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبا ده وهو الغفو را لرحيم

Artinya: *"Jika Allah menimpakan sesuatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang didapat menolak kurni-aNya. Dan memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba hamba-Nya dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.*

Alasan yang di kemukakan responden hanyalah pandangan dari perspektif mitologi. Mitos-mitos yang di bangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun menurun dan diyakini serta menjadi warisan tradisi di desa Lantek Barat. Di tambah lagi, mitos itu dilegitimaasi oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar adat larangan perkawinan tersebut.

Alasan larangan terhadap perkawinan *Belik Tarje* tidak didasarkan pada pendekatan rasionalitas atau agama. Alasan yang di kemukakan oleh banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden hanyalah sebatas dogma yang dikontruksi oleh nalar irasionalitas yang bersifat transendental. Dari sinilah larangan terhadap perkawinan *Belik Tarje* tidak dapat dilegitimasi dan di benarkan oleh pendekatan ilmiah apapun, kecuali dari prespektif mitologi. Hal ini sebagai bentuk bahwa faktor-faktor larangan perkawinan *Belik Tarje* di desa Lantek Barat biasa dianggap berlawanan dengan apa yang di tentukan agama. Allah berfirman dalam surat al-A'raf :

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ
كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ

"orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari (kiamat) ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami (QS: al-A'raf: 51)[14]

Dalam hukum Islam kemadharatan yang dapat me rukhsah hukum adalah kemudharatan yang dapat mengancam keberadaan kehidupan dan kemaslahatan manusia, seperti mengancam agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

kemaslahatan manusia menjadi tolak ukur dari hukum Islam, jika sebuah adat dapat mendatangkan kemaslahatan maka adat tersebut dapat di serap oleh hukum Islam. Ada dua tolak ukur akan penilaian kemaslahatan:

a. Menolak kemudharatan yang menimpa manusia umumnya jika menimpa umat Islam khususnya.

[14] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya.* (Surabaya, Jaya Sakti, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendapatkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya[15].

Jika dilihat dari dalil-dalil tersebut maka, alasan larangan terhadap perkawinan *Belik Tarje* bukan termasuk kemudharatan yang dapat mengancam kehidupan dan kemaslahatan manusia. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal pertama, alasan-alasan tidak dapat di terima oleh akal. Kedua, akibat yang di utarakan hanya bersifat mitos.

Ada tiga akibat yang dapat di ungkapkan oleh masyarakat yaitu :

1. Perceraian

Menurut kepercayaan setempat jika ada masyarakat yang melakukan perkawinan tersebut bukanlah kebahagiaan yang mereka dapatkan, tapi malah sebaliknya mereka akan menemukan keresahan keresahan yang akhirnya berujung pada parceraian. Begitu pula pengaruhnya atas perkawinan saudara kandungannya bukan kekekalan yang mereka dapatkan akan tetapi adanya ketergantungan atas perkawinan saudaranya tadi, sebab jika perkawinan dari salah satunya putus sudah barang tentu perkawinan dari saudaranya ada peluang putus juga.

2. Kemelaratan atau kesulitan ekonomi

[15] Muhammad Hasbi as- Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*,(Jakarta, Bulan Bintang ,1999).hal 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam hal ekonomi, masyarakat setempat mempercayai bahwa dengan melakukan perkawinan tersebut maka prahara rumah tangganya akan diterpa kesulitan dalam hal ekonomi (rejeki). Padahal persoalan rejeki semua itu yang menentukan hanya Allah, manusia hanya wajib berusaha dan berdoa. Sesuai dengan firman-Nya

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٠)

Artinya: *"Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki, kemudian mematikannmu, kemudian menghidupkanmu* (ar-Rum : 40).

Dalam surat yang lain Allah menegaskan :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya *: katakanlah : " marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu : janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baik lah pada kedua ibu bapak, dan jangalah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuata-perbuatan yang keji, baik yang Nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami-Nya (QS al-An'am : 151).

Dengan demikian, kemiskinan yang dipercayai oleh masyarakat setempat bukanlah semata-mata karena mereka melakukan perkawinan belik tarje, tetapi semata-mata karena dirinya sendiri dan kehendak Allah yang Maha Kuasa

3. Ketidakharmonisan

Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketenangan hidup dalam keluarga menjadi impian setiap manusia. sebagai salah satu dari orientasi dari perkawinan adalah keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah tidaklah semudah yang kita bayangkan namun itu butuh proses dan usah terus-menerus dan keseimbangan[16].

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Dengan demikian keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban sesama anggota keluarga.

Namun demikian tidak semua keluarga mampu menanggapi kebahagiaan, kerap kali kita temui ketidakharmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh persoalan persoalan tersendiri yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

---

[16] Muhammad Muhyiddin, *Meraih Mahkota Pengantin*, (Jakarta, Gema Insane 2004). hal 38-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika penulis hubungkan keharmonisan keluarga ini dengan akibat dari perkawinan *Belik Tarje* yang telah di kemukakan oleh masyarakat Lantek Barat. Maka sebenarnya itu tidak bisa dicerna secara logis. Karena keharmonisan keluarga tetap terletak pada diri masing masing keluarga, bagaimana mengatur dan menjalankan bahtera rumah tangganya, bukan d dasarkan pada hal hal di luar itu.

Jadi dari ke tiga factor di atas semuanya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Quran dan al-Hadist.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan *Belik Tarje* yang terjadi di desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan adalah perkawinan silang yang terjadi antar ipar dan ipar,dan perkawinan seperti ini merupakan tradisi yang terjadi turun temurun dari nenek moyang masyarakat lantek barat. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang di larang masyartakat lantek barat,yang apabila di langgar di percayai akan menimbulkan hal-hal yang negatif, semisal ketidakharmonisan, dan kemiskinan.
2. Perkawinan *Belik Tarje* tidak termasuk perkawinan yang dilarang oleh syara', karena sudah memenuhi syart dan rukun yang sudah di tentukan al-Quran, hadist serta ijma' para ulama' dalam persoalan perkawinan.

B. Saran

1. Masyarakat

   Hendaknya lebih bijaksana dalam mengikuti tradisi yang ada, sehingga dapat menyaring mana tradisi yang sesuai dengan hukum Islam dan mana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai serta punya kesadaran yang lebih dalam menjunjung tinggi nilia nilai ke-Islam-an dalam kehidupan.

2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama

   Hendaknya selalu aktif memberikan penyuluhan serta bimbingan mengenai tinjauan hukum Islam tentang perkawinan. Khususnya mengenai tradisi larangan terhadap kawin *Belik Tarje* dan faktor dilarangnya perkawinan tersebut, sehingga masyarakat mampu memahami perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2003

Bahar, *wawancara*, Lantek Barat,12 Mei 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah,* Surabaya, jaya sakti, 1989

Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990

H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, Jakarta, Pustaka Amani t.t

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971

Irfan sidqon, *fiqh munakahat,* biro pengembangan perpustakaan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1987

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam.* Bandung Pustaka Setia, 2001

Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta, Lentera 2001

Muhammad ad-dimiyati, *I'anah attholibin,* juz 3 , semarang, hidayat, 1986

Muhammad salma maskur, *al-qadla fil islam*, solo, pustaka mantiq, 1989

Muhammad Ridwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam,*Bandung, Pustaka Setia, 1999

Muhammad Muhyiddin, *Meraih Mahkota Pengantin*, Jakarta, Gema Insane 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*

Sihabuddin, *Qulyubi wa amir'ati*, Bandung: Pustaka Setia, 1991, Juz 3

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Bandung, PT al-Maarif, 1980, Juz IV

Soemiati, *Hukum Perkawinan Dan Undang Undang Perkawinan No 1,* Thn 1974, Bandung, fokusmedia t.t

Soetoyo Prawiro Hamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988

Teungku Muhammad hasbi as-shiddiqy, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1975

Zakiyah derajat, *perkawinan yang bertanggung jawab*, Jakarta, bulan bintang, 1992

Data kecamatan Galis

Data diambil dari kantor desa Lantek Barat

Pendapat pendapat atau keterangan yang di dapat dari masyarakat lantek barat

--------*himpunan hadits pilihan hadits shahih bukhori*, surabaya, al-ikhlas,1992

--------*Kompilasi hukum islam* (KHI), Fokus media, bandung t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id